



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, pengawasan, perlindungan hukum dan penyelesaian konflik di Rumah Sakit sehingga dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEOWONDO KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Falsafah RSUD dr. H. Soewondo adalah rumah sakit yang menjunjung tinggi hak pasien dan keluarga, senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi RSUD dr. H. Soewondo adalah menjadi rumah sakit pendidikan yang bermutu dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya.
- (3) Misi RSUD dr. H. Soewondo adalah:
 - a. mengembangkan pelayanan rumah sakit yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat kendal dan sekitarnya;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah sakit yang aman dan memenuhi standar;
 - c. meningkatkan kinerja pelayanan publik;
 - d. mengembangkan jejaring kerja sama dengan institusi terkait dan organisasi profesi serta institusi pendidikan; dan
 - e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian bidang kesehatan.

- (4) RSUD dr. H. Soewondo menjalankan Motto : “Senyumku adalah penyembuhanmu”.
- (5) Tujuan Strategis RSUD dr. H. Soewondo adalah:
- a. meningkatkan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan medis dan non medis;
 - c. menambah jumlah dokter spesialis dan meningkatkan sarana untuk memenuhi klasifikasi rumah sakit kelas B;
 - d. melakukan standarisasi pelayanan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan;
 - e. meningkatkan manajemen sumber daya manusia;
 - f. pemantapan nilai-nilai dasar menjadi budaya organisasi;
 - g. penataan sistem akuntansi keuangan;
 - h. pengendalian biaya dan struktur anggaran; dan
 - i. pengembangan aliansi strategis.
- (6) RSUD dr. H. Soewondo dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pada nilai-nilai dasar :
- a. *safety*, yang berarti bahwa seluruh unsur Rumah Sakit mengutamakan keselamatan pasien, pengunjung, karyawan rumah sakit dan mitra;
 - b. integritas, yang berarti bahwa pelaksanaan tugas dengan jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;
 - c. keramahan, yang berarti bahwa perilaku pelayanan yang menyenangkan pelanggan dengan salam senyum dan sapa yang hangat;
 - d. etik, yang berarti bahwa pelaksanaan tugas berlandaskan etika profesi dan nilai-nilai sosial;
 - e. non diskriminasi, yang berarti bahwa tidak membedakan pelayanan kepada sesama pasien dan pelanggan rumah sakit;
 - f. dedikasi, yang berarti bahwa semua karyawan bekerja dengan komitmen untuk kepentingan dan kemajuan rumah sakit;
 - g. akuntabilitas, yang berarti bahwa semua karyawan melaksanakan tugas pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. loyalitas, yang berarti bahwa semua karyawan mempunyai kesetiaan pada rumah sakit.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RSUD dr. H. Soewondo berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kendal di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) RSUD dr. H. Soewondo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dr. H. Soewondo mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di daerah;
 - e. pengelolaan administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit; dan
 - f. pelaksanaan kebijakan kesehatan dari Kementerian Kesehatan berkaitan transformasi layanan rujukan terhadap 9 (sembilan) jenis layanan prioritas yang meliputi Jantung, Kanker, Diabetes Melitus, Ginjal, Hati, Stroke/Otak, Kesehatan Ibu dan Anak, Tuberkulosis, dan Penyakit Infeksi.
3. Judul Bagian Kedua BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut.

- a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSUD dr. H. Soewondo secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi RSUD dr. H. Soewondo;
- b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSUD dr. H. Soewondo yang diperlukan untuk berjalannya RSUD dr. H. Soewondo sehari-hari;
- c. menyetujui partisipasi RSUD dr. H. Soewondo dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSUD dr. H. Soewondo dan memenuhi misi serta rencana strategis RSUD dr. H. Soewondo;
- e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;

- f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
- g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan mengevaluasi kembali hasilnya pada pertemuan berikutnya secara tertulis; dan
- h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan mengevaluasi kembali hasilnya pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 26

 Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006